

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pendampingan

##### 1. Pengertian Pendampingan

Pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Mekanisme pendampingan ini merupakan salah satu strategi dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan bagi masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Pendampingan dapat dikatakan sebagai proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Perjumpaan itu bertujuan untuk menolong orang yang didampingi agar dapat menghayati keberadaannya dan mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh, sehingga dapat menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk berubah, bertumbuh, dan berfungsi penuh secara fisik mental, spiritual dan sosial. Pendampingan terutama mengacu pada

---

<sup>1</sup> Badhmore Nanlohy, Nandang Mulyana, and Rudi Saprudin Darwis, 'Dampak Peran Pendamping Terhadap Pengembangan Usaha Dari Kube (Kelompok Usaha Bersama) Di Kota Ambon', *Jurnal Public Policy*, 5.2 (2019), (h. 87)

semangat, tindakan memedulikan dan mendampingi secara generik.<sup>2</sup>

## 2. Tujuan Pendampingan

Menurut Wiryasaputra beberapa tujuan dari pendampingan itu sendiri, 5 diantaranya adalah:<sup>3</sup>

### a) Berubah menuju pertumbuhan

Dalam pendampingan, pendamping secara berkesinambungan memfasilitasi orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya dan lingkungannya.

### b) Mencapai pemahaman diri secara penuh dan utuh

Sebuah perubahan untuk pertumbuhan secara penuh dan utuh dengan memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Pendamping membantu orang yang didampingi untuk mencapai tingkat kedewasaan dan kepribadian yang penuh dan utuh seperti diharapkan, sehingga tidak memiliki kepribadian yang terpecah lagi dan mampu mengaktualisasikan diri secara lebih maksimal.

### c) Belajar berkomunikasi yang lebih sehat

Pendampingan dapat membantu orang untuk menciptakan komunikasi yang sehat. Pendamping dapat dipakai sebagai media pelatihan bagi orang yang

---

<sup>2</sup> Totok S Wiryasaputra, *Ready to Care: Pendampingan Dan Konseling Psikologi* (Yogyakarta: Galang Press, 2006). (h. 57-59)

<sup>3</sup> Totok S Wiryasaputra, *Ready to Care: Pendampingan Dan Konseling Psikologi* (Yogyakarta: Galang Press, 2006). (h. 79)

didampingi untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya

d) Dapat bertahan

Membantu orang agar dapat bertahan pada masa kini, menerima keadaan dengan lapang dada, dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru. Hal ini dilakukan bila keadaan orang yang didampingi tidak mungkin dapat kembali pada keadaan semula

e) Menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional

Pendamping membantu orang yang didampingi untuk menghilangkan atau menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat krisis

## **B. Sertifikasi Halal**

### **1. Pengertian Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat. Produk yang telah lulus uji sertifikasi halal oleh MUI dapat mencantumkan logo halal pada kemasan produknya.<sup>4</sup> Adanya sertifikasi kehalalan suatu produk menunjukkan bahwa produk tersebut telah disahkan status kehalalannya dalam bentuk Fatwa DSN MUI dan layak untuk dikonsumsi.

---

<sup>4</sup> Maradong Lubis, 'Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan', *Jurnal El-Thawalib*, 2.3 (2021) (h. 103)

Produk yang dapat disertifikasi halal di antaranya produk pangan, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan (bahan kimia, sabun, detergen, kulit, filter air, dan lain sebagainya), serta jasa yang menangani produk-produk tersebut semisal jasa logistik dan *retailer*.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Peraturan mengenai produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).<sup>6</sup> Pemberlakuan dari Undang-Undang JPH tersebut untuk memberikan perlindungan dan mengkonsumsi barang dan jasa sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperhatikan produk halal, dan kurangnya pengetahuan tentang produk halal bagi pemangku kepentingan pelaku usaha.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*).<sup>7</sup> Selain itu, UU JPH melahirkan badan baru bernama Badan

---

<sup>5</sup> Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia(MUI), 'Pendaftaran Sertifikasi Halal', *LPPOM MUI*, 2023 <<https://halalmui.org/faq-sertifikasi-halal/>> [accessed 18 August 2023].

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (2014).

<sup>7</sup> Setiyo Gunawan and others, 'Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)', *Sewagati: Jurnal Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.1 (2021), (h. 9)

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. UU JPH ini mengamanatkan terhitung 17 Oktober 2019, semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH. Sebelum PP JPH terbit, proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun setelah PP JPH terbit, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku *leading sector* jaminan produk halal.<sup>8</sup>

Adapun dasar hukum berlakunya sertifikat halal adalah sebagai berikut:

a) Q.S. Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kami mengikuti langkah-langkah syaitan, karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S. Al Baqarah :168)”*

---

<sup>8</sup> Warto and Samsuri, “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98–112, (h. 102)

Tafsir Ibnu Katsir:<sup>9</sup>

Setelah Allah menjelaskan bahwasanya tiada sembahyan yang hak kecuali Dia dan bahwasannya Dia sendiri yang menciptakan, Dia pun menjelaskan bahwa Dia Maha pemberi rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam hal pemberi harta, Dia menyebutkan bahwa Dia telah memperbolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah syaitan dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahirah, saibah, washilah, dan lain-lainnya yang ditanamkan syaitan kepada mereka pada masa jahiliyah.

Dan firman Allah **مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ** “sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi kamu” Hal itu agar manusia menjahui dan waspada terhadapnya.

---

<sup>9</sup> M. Abdul and Abu Ihsan Al-Atsari Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu'thi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, Pustaka Imam Asy-Syafi 'I*, Jilid 8. (Bogor, 2004) (h. 320)

b) Q.S. An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ  
اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadaNya saja menyembah (Q.S. An-Nahl : 114)”*

Tafsir Ibnu Katsir:<sup>10</sup>

Allah Ta'ala berfirman seraya memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memakan rizki yang halal lagi baik yang telah diberikan-Nya, serta mensyukurinya. Sesungguhnya Dialah yang memberikan dan mengaruniakan nikmat yang hanya Dia yang berhak mendapatkan penghambaan, yang tiada sekutu bagi-Nya.

Ayat-ayat di atas merupakan dasar hukum yang diberlakukannya sertifikasi halal terhadap suatu produk yang akan dipasarkan pada konsumen. Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat

---

<sup>10</sup> M. Abdul Ghoffar E.M and Abdurrahim Mu'thi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2003) (h. 115)

mengikat yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

### 3. Pelaksanaan Sertifikat Halal

Sertifikasi halal berfungsi sebagai bukti bahwa produk yang dijual oleh pelaku usaha untuk dikonsumsi atau yang digunakan seperti makanan, minuman, dan kosmetik tidak mengandung komposisi yang diharamkan oleh syariat agama Islam. Oleh karena itu, program sertifikasi ini mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal pada produk yang akan dipasarkan di pasar domestik maupun ekspor.

Sertifikasi halal melibatkan tiga pihak, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH sebagai penyedia jaminan produk halal, LPPOM MUI sebagai pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, presentasi risalah hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI, dan MUI selaku Komisi Fatwa yang menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan ketentuan Halal Majelis Ulama Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), 'Pemeriksaan Kehalalan Produk', *LPPOM MUI*, 2023 <<https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/>> [accessed 11 August 2023].

Berikut alur proses pendaftaran sertifikasi halal, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Alur Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal

Sumber : LPPOM MUI ([halal.go.id](http://halal.go.id))

Pelaku usaha akan mengajukan permohonan sertifikasi halal, setelah itu BPJPH akan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan dengan maksimal 10 hari kerja, jika kelengkapan dokumen mengalami kekurangan maka pemohon akan diberikan waktu maksimal 5 hari kerja untuk melengkapi dokumen tersebut. BPJPH akan menetapkan LPH berdasarkan pilihan pemohon. Setelah LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian pada produk, maka BPJPH akan menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan pengujian LPH dengan 5 hari kerja. MUI akan menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk dan BPJPH akan menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan oleh MUI.<sup>12</sup>

Sebelum itu pemohon sertifikasi halal harus melengkapi dokumen persyaratan terlebih dahulu, sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Surat Permohonan dan Formulir Pendaftaran, format tersebut dapat diunduh pada website BPJPH <http://www.halal.go.id/infopenting>
- b. Aspek Legal seperti NIB, NPWP atau dokumen izin lainya yang discan menjadi satu file dengan format PDF

---

<sup>12</sup> BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Sertifikasi Halal', *BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022 <<https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>> [accessed 19 August 2023].

<sup>13</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Panduan Penggunaan Aplikasi SIHALAL', *BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022<<https://halal.go.id/cms/assets/files/Final Manual Book SIHALAL>> [accessed 18 August 2023].

- c. Dokumen Penyelia Halal, diantaranya:
- 1) Surat Keputusan / Surat Penunjukan sebagai Penyelia Halal yang di dalamnya terdapat nomor surat, tanggal surat dan ditandatangani oleh pimpinan atau pemilik usaha
  - 2) KTP
  - 3) Sertifikat Pelatihan Penyelia Halal
- d. Daftar Nama Produk dan Bahan / Menu / Barang dalam bentuk matriks
- e. Proses Pengolahan Produk berbentuk Flowchart atau Diagram Alur.
- f. Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJH)
- g. Salinan Sertifikat Halal (bagi pembaruan)
- h. Serta dokumen pendukung lainnya
4. Program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Melalui Jalur *Self Declare*
- a) Profil BPJPH
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah unit eselon I termuda di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014.

Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan.<sup>14</sup> Keberadaan BPJPH juga diatur di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA tersebut mengatur tugas dan fungsi seluruh bidang di BPJPH.<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal BPJPH berwenang untuk:<sup>16</sup>

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal
- 3) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk

---

<sup>14</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, Pasal 45 (2015).

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama, Bab XII Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (2016).

<sup>16</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, "Tentang BPJPH," *BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022 <<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>> [accessed August 2023]

- 4) Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
- 5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
- 6) Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
- 7) Melakukan registrasi Auditor Halal
- 8) Melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal
- 9) Melakukan pembinaan auditor halal; dan
- 10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal

Dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal.<sup>17</sup>

Sedangkan di dalam negeri, BPJPH juga melakukan sejumlah kolaborasi untuk memperkuat penyelenggaraan JPH dengan kolaborasi bersama para stakeholder terkait, mulai

---

<sup>17</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Tentang BPJPH', *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022 <[https://bpjph.halal.go.id / detail/tentang-bpjph](https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph)> [accessed 20 August 2023].

dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, asosiasi usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga pelatihan, halal center/pusat kajian halal, dan lain sebagainya.. Berbagai upaya dan terobosan strategis dilakukan BPJPH untuk melakukan percepatan sertifikasi halal produk, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Tujuannya, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat produsen produk halal nomor 1 di dunia.

b) Visi dan Misi BPJPH<sup>18</sup>

Visi :

Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia

Misi :

- 1) Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas
- 2) Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif
- 3) Mewujudkan jaringan kerjasama kelembagaan dan standardisasi jaminan produk halal
- 4) Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi

---

<sup>18</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Visi & Misi', *BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2017 <<https://bpjph.halal.go.id/detail/visi>> [accessed 20 August 2023].



Berdasarkan gambar 2.2 menjelaskan bahwa program unggulan tetap yang dijalankan oleh BPJPH dari tahun 2019 sampai tahun 2024 adalah dengan melakukan sosialisasi, edukasi, publikasi registrasi, sertifikasi dan akreditasi halal, kebijakan JPH, layanan registrasi dan registrasi halal, pembinaan dan pengawasan pelaku halal, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan JPH.

Adapun program yang sedang dijalankan BPJPH saat ini adalah program SEHATI (sertifikat halal gratis) untuk UMK atau disebut dengan Jalur *Self Declare*. *Self declare* atau pernyataan mandiri adalah pernyataan independen tentang status kehalalan suatu produk usaha mikro dan kecil (UMK).<sup>19</sup> Jalur sertifikasi halal dengan *Self Declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil harus berdasarkan beberapa kriteria di antaranya adalah produk tidak beresiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya serta sederhana. Berkaitan dengan penggunaan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya maka harus dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021

---

<sup>19</sup> Bahrul Ulum Ilham, 'Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5.1 (2022), (h. 23)

tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal maka tidak memerlukan sertifikat halal.

Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Berikut daftar persyaratan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil kategori self-declare:<sup>20</sup>

- 1) Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- 2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- 3) Memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
- 4) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 5) Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal
- 6) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri

---

<sup>20</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Syarat Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)', *BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022 <<https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>> [accessed 21 August 2023].

lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait

- 7) Produk yang dihasilkan berupa barang
- 8) Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- 9) Tidak menggunakan bahan yang berbahaya
- 10) Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal (P3H)
- 11) Jenis produk/kelompok produksi yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewani hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal
- 12) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- 13) Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan
- 14) Bersedia melengkapai dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL

## C. UMKM

### 1. Pengertian UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha dan memiliki kriteria khusus dalam pengelompokan jenis usahanya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama perekonomian di mana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha.<sup>21</sup>

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM maka perlu dilakukan langkah strategis sesuai dengan kemampuan dan sumber daya UMKM. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah melalui program sertifikasi halal. Program ini penting untuk UMKM karena dengan sertifikasi halal akan meningkatkan kepuasan konsumen dan menciptakan prospek usaha yang lebih baik

---

<sup>21</sup> Vina Natasya and Pancawati Hardiningsih, 'Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5.1 (2021), 141–48 (h. 141)

Adapun Pengelompokan UMKM diatur oleh UU No 20 Tahun 2008 yaitu: <sup>22</sup>

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria kekayaan bersih paling sebanyak Rp50.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000
  - b. Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan maupun cabang. Memiliki kriteria yaitu kekayaan paling banyak Rp500.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000
  - c. Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Memiliki kriteria yaitu kekayaan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp50.000.000.000
2. Peranan dan Jenis-Jenis UMKM

Ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (2008).

kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.<sup>23</sup>

Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran:<sup>24</sup>

- a. Sebagai pameran utama dalam kegiatan ekonomi
- b. Penyedia lapangan kerja terbesar
- c. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat
- d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
- e. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran.

Salah satu jenis UMKM yang tidak pernah hilang adalah usaha kuliner. Usaha kuliner ini adalah jenis usaha yang bergerak dibidang penjualan makanan dan minuman.

Berikut ini jenis-jenis usaha kuliner, yakni:<sup>25</sup>

#### 1) Usaha Tempat Makan

Usaha yang menjual dan menyediakan aneka makanan yang bisa dimakan di tempat. Usaha tempat makan ini terbagi

---

<sup>23</sup> Sudati Nur Sarfiah, 'UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa', *Jurnal REP: Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4 (2019), 137–146 (h.141)

<sup>24</sup> Sarfiah, 'UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa', *Jurnal REP: Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4 (2019), 137–146 (h.143)

<sup>25</sup> Wulan Ayodya, *Business Plan Usaha Kuliner Skala UMKM* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016). (h. 5-6)

menjadi tiga bagian, yaitu: usaha restoran, warung makan, dan pedagang kaki lima.

#### 2) Usaha Aneka Kue dan Makanan Ringan

Usaha ini adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan kue, roti, dan berbagai jenis makanan ringan. Bentuk usahanya bisa bermacam-macam seperti kue cucur, bolu, nastar, aneka kripik dan lainnya.

#### 3) Usaha Katering

Usaha ini bergerak di bidang penyediaan berbagai menu makanan dengan kapasitas banyak. Bentuk usahanya pun ada beberapa pilihan, seperti katering pesta yang melayani orderan hajatan, katering acara perusahaan, dan lainnya.

#### 4) Usaha Minuman

Usaha yang bergerak di bidang penyediaan minuman. Selain itu juga, minuman ini bisa menjadi penunjang usaha kuliner dengan aneka menu makanan yang ditawarkan. Dalam usaha minuman bentuk usahanya bisa bermacam-macam. Contoh usaha minuman, yakni warung kopi, *pop ice*, aneka jus buah, dan jenis produk minuman lainnya.